NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DUSUN PANCURAN DESA SUMBER KETEMPA KECAMATAN KALISAT)

SKRIPSI



Oleh :

M. Koif Jusiyanto
Nim : 204102010099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DUSUN PANCURAN DESA SUMBER KETEMPA KECAMATAN KALISAT)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
M. Koif Jusiyanto
Nim : 204102010099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DUSUN PANCURAN DESA SUMBER KETEMPA KECAMATAN KALISAT)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

M. Koif Jusiyanto
Nim : 204102010099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 19710610199803002

NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DUSUN PANCURAN DESA SUMBER KETEMPA KECAMATAN KALISAT)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.**
NIP. 197403291998032001	**NIP. 198503222023211011**

Anggota
1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. (
2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197111072018011004

MOTTO

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." .(An-Nisa ayat 34).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementrian RI, *Al- Qur'an dan terjemah*, (Jakarta Kemenag) QS: An-Nisa: 34.

PERSEMBAHAN

Mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, maka perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu prasyarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis memahami bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Saya memiliki skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Abi Rasidi dan dan Umi saya Karyati, yang memberikan dukungan moril dan doa yang tak henti-hentinya demi kesuksesan saya. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, namun juga atas keikhlasan perjalananmu, karena engkau rela membayar kerja keras dan keringat demi pendidikanmu, serta selalu ikhlas, penuh cinta dalam pendidikan dan memberikan motivasi yang tinggi.
2. Kepada sahabat-sahabat Hukum Keluarga (HK4) Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
3. Kepada istri saya yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi Nida U Sofia, yang selalu menemani, menghibur, memberi bantuan, semangat dan saling mendukung satu sama lain dalam penyusunan skripsi ini.
4. Serta Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Syariah tercinta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DUSUN PANCURAN DESA SUMBER KETEMPA KECAMATAN KALISAT)"** Hal ini ditulis sebagai persyaratan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk program Sarjana Hukum.

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, atas perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi ini, apabila salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dapat terpenuhi dengan lancar. Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Keberhasilan ini penulis capai berkat dukungan banyak pihak.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan waktunya dan tenaganya untuk menasihati dan mengarahan penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu segenap dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama proses perkuliahan.
8. Kepada seluruh pegawai balai desa Sumberketempa kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang telah memberikan informasi sebagai data pendukung dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada keluarga, teman, sahabat yang memberikan inspirasi, pengalaman dan pelajaran selama penulis berjuang dalam proses perkuliahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Jusiyanto, M. Koif, 2025, "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat)"

Kata Kunci/Keyword: Fikih Munakahat, Nusyuz Suami.

Nusyuz adalah tidak patuhnya suami isteri terhadap aturan-aturan dalam ikatan perjanjian yang disebut dengan pernikahan yang telah Allah tetapkan, tanpa alasan yang benar oleh syara‟. Nusyuz suami atau dengan kata lain keduharkaan suami terhadap Allah Swt karena meninggalkan kewajibannya terhadap isteri maupun keluarganya. Adapun nusyuz secara luas mempunyai arti segala perbuatan buruk yang dilakukan suami terhadap isterinya. Seperti halnya yang terjadi di dusun Pancuran, desa Sumberketempa, kecamatan Kalisat. Kabupaten Jember, Dimana seorang suami tidak melakukan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* kepada istri dan keluarga. Padahal dalam fikih munakahat sudah diajarkan tentang hak dan kewajiban suami istri untuk meminimalisir timbulnya permasalahan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan diatas fokus penelitian yang ingin diambil oleh peneliti Adalah, (1)Bagaimana proses terjadinya nusyuz oleh suami di dusun Pancuran desa Sumberketempa kecamatan Kalisat?, (2)Bagaimana perspektif fikih munakahat terhadap nusyuz suami di dusun Pancuran desa Sumberketempa kecamatan Kalisat?.

Untuk menjawab dari kedua rumusan masalah di atas peneliti menggunakan jenis penelitian *Empiris* dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara kepada pasangan suami nusyuz dan isterinya serta dokumentasi untuk menggali data kemudian menganalisis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan fikih munakahat.

Kesimpulan dari pada penelitian adalah 1.) Proses terjadinya nusyuz oleh suami di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Proses tersebut diawali dengan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, berkurangnya perhatian, serta tidak terpenuhinya kebutuhan istri baik secara lahir maupun batin. 2.) Perspektif fikih munakahat terhadap nusyuz suami di dusun Pancuran desa Sumber Ketempa kecamatan Kalisat, dapat disimpulkan bahwa konsep nusyuz tidak hanya melekat pada istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Dalam kajian fikih munakahat, Dan hal hal sebagaimana tersebut diatas terjadi di beberapa keluarga di dusun Pancuran desa Sumber Ketempa kecamatan Kalisat, nusyuz suami diartikan sebagai sikap tidak menjalankan kewajiban terhadap istri, seperti mengabaikan nafkah lahir dan batin, berlaku kasar, tidak adil, serta tidak memberikan perlindungan dan perhatian sehingga prinsip mu'asyarah bil ma'ruf tidak berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
MOTTO **v**
PERSEMBAHAN **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xii**
BAB I LATAR BELAKANG **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Konteks Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 7
F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA **12**
A. Penelitian Tendahulu 12
B. Kajian Teori 17
BAB III METODE PENELITIAN **34**
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 34
B. Lokasi Penelitian 34
C. Sumber Data 35
D. Teknik Pengumpulan Data 36
E. Analisis Data 38
BAB IV PEMBAHASAN **42**
A. Gambaran Umum Desa Sumber ketempa, Kecamatan Kalisat 42
B. Penyajian Data 46
C. Pembahasan Temuan 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persaman dan Perbedaan Penelitian16

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dan diciptakan sebagai makhluk yang berpasangan, makhluk yang diberi anugerah mempunyai perasaan sosial terhadap sesama dan menjadikannya pertemuan antara dua insan dengan sifat kepribadian yang berbeda. Dari peristiwa tersebut dua makhluk yang memiliki rasa kasih dan sayang. Sehingga menciptakan hubungan dan ikatan yang sakral yang disebut pernikahan.[1]

Pernikahan adalah suatu katan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang didasari dengan akad atau perjanjian sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah serta melaksanakan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt.[2]

Rumah tangga *sakinah mawadah warahmah* inilah yang diinginkan oleh seorang muslim dari pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah menikah merupakan ibadah dengan kedudukan yang sakral dalam Islam, sehingga disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* (Perjanjian yang

[1] Ayub Malbubi, *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpolitan Bolang Ponorogo, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) 13.

[2] Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, Elly Nurlaili, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Pactum Law Journal, Vol 1 No. 04, 2018), 437

agung/perjanjian yang kuat), dalam Al-Qur‟an berarti perjanjian yang kuat, sehingga saat muslim menikah sebisa mungkin untuk tetap menjaganya dan tidak menyepelekannya agar tidak terjadi perceraian. Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah Swt dan Rasul-Nya, disamping menciptakan generasi yang sholeh/sholehah, Allah menyampaikan berbagai hikmah dibalik pernikahan sehingga rutinitas bersama pasangan halal, terlihat sederhana namun bernilai pahala dan ibadah.

Ibadah pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda latar belakang dan budaya. Sebuah kebahagian dan ketentraman akan diperoleh oleh dua insan, baik di dunia dan di akherat, selama mereka memegang teguh Islam bersama dan memahami tujuan pernikahan dan meneladani ajaran Rasulullah bersama istrinya

Rumah tangga impian adalah idaman semua orang. Rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta, ketentraman dan kebahagiaan, inilah yang diharapkan oleh semua insan manusia yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis dan tanpa problematika. Namun, di kehidupan tidaklah seperti yang dikira, kehidupan itu lebih keras dan penuh problematika terutama dari suami- istri itu sendiri, dan itu dapat merusak kedamaian rumah tangga.

Salah satu yang merusak kedamaian rumah tangga adalah nusyuz pada pasangan suami isteri, baik nusyuz istri, nusyuz suami maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keduanya. Dalam memahami konflik rumah tangga tentunya kita akan mengenal dengan istilah kerenya nusyuz atau dalam bahasa arab disebut dengan istilah nusyuz. Dalam menjabarkan arti kata nusyuz yang berasal dari kata bahasa arab merupakan bentuk mashdar (akar kata*) "(nushuza Yanshizu -nashaza* yang berarti: "duduk kemudian berdiri.

Dalam berumah tangga kehidupan suami istri yang terjalin biasanya dapat menimbulkan hal baik maupun buruk suasana yang menentramkan jiwa merupakan implikasi yang baik bagi keduanya. Salah satunya implikasi buruk yang terjadi adalah pertengkaran, perdebatan sengit dan menciptakan kedurhakaan yang dinamakan nusyuz bahkan tak lain menyebabkan pertengkaran suami istri. Berbagai hal nusyuz dapat dsebabkan oleh pihak yang bersangkutan suami istri yang merasa kecewa pada perbuatan pasangannya. Tidak terpenuhi haknya, merasa diperlakukan tidak adil, atau merasa mendapat tuntutan yang berlebihan. Jadi nusyuz dapat diartikan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun istri.[3] Para fuqaha dalam fiqh klasik menegaskan secara praktis mengecam perbuatan nusyuz sebagai tindakan yang bertentangan kaidah Islam. Penafsiran ulama tersebut cenderung memperluas makna nusyuz ke dalam ranah rumah tangga yang dijalani oleh suami istri, yang mana perempuan sebagai istri diharuskan untuk patuh dan taat kepada suami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Siqaq, dan Hakam menurut al-qur'an Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur.Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm. 1-2

Peneliti tertarik mengangkat judul ini karena berdasarkan observasi dan fenomena yang terjadi awal di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat ditemukan beberapa factor penyebab terjadinya nusyuz suami tersebut dikarenakan kurangnya pemahan agama, ketidakmatangan emosional, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruhnya lingkungan dan pergaulan bebas faktor-faktor tersebut menyebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap istri, seperti tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan, dan menelantarkan keluarga. Selain itu, masyarakat masih minim pemahaman mengenai konsep nusyuz suami dalam fikih munakahat, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Islam. Sebagai mana nusyuz suami terjadi di dusun Pancuran Desa Sumber ketempa Kecamatan Kalisat, nusyuz suami yang terjadi oleh peristiwa suami melakukan perselingkuhan antara suami istri diawali dalam rumah tangga ini, Adapun perselingkuhan yang dilakukan oleh suami karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara suami dan istri, suami keluar rumah tanpa seijin istri dimana suami menggunakan alasan pekerjaan, urusan teman, atau sekadar melepas penat untuk keluar rumah tanpa melibatkan istri.

Tanpa pengawasan dan komunikasi yang baik situasi ini sering menjadi celah bagi suami untuk berhubungan dengan orang lain secara diam-diam baik untuk sekadar pelarian emosional maupun hubungan yang lebih jauh. Kurangnya komunikasi, jarang berbicara, tidak lagi berbagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

cerita, dan enggan terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Kurangnya komunikasi ini menyebabkan suami mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istrinya, baik dalam bentuk nafkah lahir maupun batin. Dalam situasi seperti ini beberapa suami mencari pelarian di luar rumah — berhubungan dengan orang lain yang dianggap mampu memberikan perhatian atau kenyamanan yang tidak lagi dirasakan di rumah.

Selain hal di atas terjadi oleh dugaan karena kurangnya komunikasi sehingga membuat rumah tangga tidak harmonis, perselingkuhan suami terhadap istri yaitu berupa factor ekonomi serta nafkah dlohir dan batin serta kehilagan keharmonisan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri beberapa factor yang terjadi dalam perselingkuhan suami istri ini salah satunya factor ekonomi karena suami yang jarang bekerja untuk menakahi keluarga terutama istri merasa kehilangan hak nafkah batin serta retaknya keharmonisan rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga, suami wajib menafkahi keluarga secara dlohir maupun batin serta menjaga kerhamonisan dalam rumah tangga. istri sudah beberapa bulan jarang dinafkahi sehingga istri merasakan terlukan secara emosional dan kehilangan haknya.

Bedasarkan data awal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi **"NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DUSUN PANCURAN DESA SUMBER KETEMPA KECAMATAN KALISAT)"**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Konteks Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan diatas, dapat ditarik sebuah *focus riset* sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya *nusyuz* oleh suami di dusun Pancuran desa Sumber ketempa kecamatan Kalisat?
2. Bagaimana persfektif fikih munakahat terhadap nusyuz suami di dusun Pancuran desa Sumber ketempa kecamatan Kalisat?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti mengaharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi peneliti dan pembaca. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji proses terjadinya nusyuz oleh suami di dusun Pancuran desa Sumber ketempa kecamatan Kalisat.
2. Untuk menganalisis persfektif fikih munakahat dalam nusyuz suami di dusun Pancuran desa Sumber ketempa kecamatan Kalisat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang fikih munakahat:

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat teoritis adalah kontribusi suatu penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk konsep, teori, maupun pendekatan baru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam terkait suami nusyuz

2. Praktis

Merupakan manfaat yang dapat langsung diterapkan untuk memecahkan masalah nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh pihak-pihak tertentu seperti lembaga, instansi, atau individu yang menjadi objek penelitian.

E. Definisi Istilah

Pengertian ini bermakna penting menjadi perhatian peneliti dalam aspek penelitian, tujuan untuk memperjelas setiap makna didalamnya agar tidak terjadi kesalahpahamahan terhadap arti serta istilah.[4]

1. Nusyuz

Secara bahasa *(etimologi)* Nusyuz yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut bahasa nusyuz adalah masdar dari kata yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Menurut istilah nusyuz adalah durhaka, nusnyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubugan suami-istri maka diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.[5] Makna Nusyuz adalah sikap istri yang menentang suami, suami tidak melaksanakan kewajibanya menjadi seorang suami atau tidak mentaati

[4]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 103.

[5] Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarat'. Sedangkan pengertian lain bahwa yusnuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Berdasarkan pendapat ini, jika dikaitkan dengan hubungan suami istri yusnuz sebagai sikap istri yang durhaka,menentang dan membenci kepada suaminya.[6]

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.[7]

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagi hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[8] Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[6] Maimunah, *Epistemologi Yusnuz Dalam Konteks Fiqh*, Jurnal Pendidikan Agama Islam (Vol. 7, No.01 Junuari-Juni 2020)

[7] Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*,(JurnalMaternity and Neonatal, Vol,1,No. 5, 2014),2.diakses Tanggal 30 Maret 2018

[8] Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan*:Edisi Lengkap,4.

pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal ersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluargan dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

3. Nusyuz Suami Karena Pernikahan Dini

Nusyuz suami karena pernikahan dini merupakan perilaku suami yang tidak menjalankan kewajiban terhadap istri sebagai akibat dari ketidaksiapan memasuki kehidupan rumah tangga pada usia muda. Ketidaksiapan tersebut dapat berupa belum stabilnya kondisi psikologis, rendahnya tanggung jawab ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta lemahnya kemampuan menyelesaikan konflik. Akibatnya, suami dapat melakukan berbagai bentuk nusyuz, seperti tidak memberikan nafkah, mengabaikan istri, melakukan kekerasan fisik maupun verbal, atau meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, serta tidak memperlakukan istri secara baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Pada pasal 80 dan 84 dijelaskan bahwa istri memiliki sederet kewajiban terhadap suaminya. Apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban, maka berdampak nusyūz yang berakibat gugurnya nafkah dari suami.[9]

Pernikahan dini sering kali menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya nusyuz suami. Pada usia yang masih muda, sebagian suami

[9] Fitriyani, *Perspektif Keadilan Gender* (Jakarta: Publica Indonesia, 2022), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

belum memiliki kematangan dalam mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik, serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya pertengkaran, kurangnya komunikasi, penelantaran istri, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, nusyuz suami karena pernikahan dini dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang suami dari kewajiban-kewajibannya dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh rendahnya kesiapan memasuki kehidupan perkawinan pada usia muda.[10]

4. Fikih Munakahat

Fikih munakahat adalah fikih tentang pernikahan. Hal ini bisa digunakan sebagai pegangan semua kalangan, karena fiqih ini berkaitan dengan kehidupan sehari-haridalam berumah tangga. Di dalam fikih munakahat dijelaskan, bahwa pernikahan menurut bahasa mempunyai arti menghimpun, sedangkan menurut kalangan syafi'iyah pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah/kawin atau yang memiliki makna sama dengan lafaz nikah.[11]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperuntukan guna penelitian ini dapat terarah dan juga dapat menjadi pemikiran yang sesuai, serta untuk

[10] Andi Silva Quadsajul, *Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga,* (Vol.02, No. 02 2025)

[11] R.M Dahlan, *Fikih Munakahat,* (Yogyakarta: Deepublis, 2015), 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mempermudah memahami isi penelitian ini, adapun sistematika pembahasan yang akan dipaparkan diantaranya, yaitu :

Bab I Pendahuluan, bab ini didalamnya berisikan bab ini berisi tentang latar belakang masala, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan kesamaan dengan penelitian-oenelitian yang dilakukan serta kajuan-kajian teoritis yang meliputi landasan hukum dan teori-teori mengenai penelitian yang akan diteliti

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas terkait dengan bagaimana metode penelitian yang memuat pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan sumber data, langkah-langkah penelitian dan keabsahan data.

Bab IV Sistematika Pembahasan, bab ini adalah tentang sistematika pembahasan terhadap fokus yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan atau jawaban atas pertanyaan yang ada dan merupakan kesimpulan dengan rekomendasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Tendahulu

Penelitian terdahulu yakni merupakan sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dimana mengkaji sebuah objek yang terdapat suatu persamaan dan perbedaan. hal ini diharapkan, peneliti dapat memaparkan sebuah perbedaan dan persamaan terkait objek yang diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1.) Jurnal yang dituis oleh Zharifah Mawaddah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia tahun 2024 judul *"Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer"* jurnal ini membahas perilaku nusyuz suami kepada istri dalam dinamika pernikahan terhadap kalangan Masyarakat. Adapun Persamaanya ialah dinamika rumah tangga antara suami dan istri seringkali menampilkan aspek-aspek yang menggembirakan maupun yang menantang. Dampak negatif dari permasalahan yang timbul bisa merusak keutuhan dan kedamaian dalam sebuah pernikahan, sedangkan dampak positifnya menciptakan lingkungan yang harmonis dan menenangkan untuk pasangan tersebut. Perselisihan yang terjadi dalam sebuah pernikahan dapat berujung pada adu argumen, pertikaian, dan dalam beberapa kasus, kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Adapun Perbedaannya ialah jurnal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ini yang telah ditulis ini menuliskan atau membahas dan mengarah tentang pengarahan hakim karena tidak ada tekanan untuk berinisiatif untuk menciptakan program-program yang mendidik masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks tertentu.[12]

2.) Jurnal yang ditulis oleh Andi Silva Quadsaju Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia 2025 judul "Nusyuz Suami dalam Hukum Islam (Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga)" jurnal ini membahas mengeksplorasi dan menganalisis dampak dari nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga dan terhadap hubungan keluarga dari pasangan suami istri. Dampak psikologis dari nusyuz suami juga sangat merugikan, di mana istri dan anak dapat mengalami trauma, baik secara emosional maupun fisik. Adapun Persamaanya ialah dampak adanya suatu permasalahan yang terjadi di hubungan rumah tangga hubungan keluarga dari pasangan suami istri karena nusyuz suami yang diperlakukan terhadap istri sehingga jauh dari kata kerharmonisan antara suami dan istri. Perbedaannya ialah jurnal ini adanya ketidak adilan suami terhadap istri yang menganggap bahwa hanya istri yang dapat dianggap nusyuz, sehingga mengabaikan tanggung jawab suami.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Zharifah Mawaddah, dkk, *Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer*, Vol.2, No.4 Juli 2024.

[13] Andi Silva Quadsaju, *"Nusyuz Suami dalam Hukum Islam (Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga)",* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2025.

3.) Skripsi karya oleh Ibnu Izzah prodi hukum UIN Alauddin Makassar judul skripsi *"Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilkasi Hukum Islam Di Tinjau Dari Perspektif Al Qur'an"* Skripsi memebahas proses penyelesaian kasus nusyuz dalam KHI yang ditinjau dari perspektif al-Qur'an, maka perlu kita ketahui bahwa Perbuatan nusyuz tidak hanya ditujukan kepada istri seorang tetapi juga dapat dihukumkan kepada suami berdasarkan nash al-Qur'an, pandangan beberapa ulama dan fakta empiris yang terjadi. Adapun Persamaanya ialah sama sama membahas penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap istri. Adapun Perbedaanya ialah skripsi ini lebih membahas penyelesaian kasus nusyuz dalam KHI yang ditinjau dari perspektif al-Qur'an.[14]

4.) Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Rudi Maswanto mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia 2023 judul *"Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara (Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam ALAM Rumah Tangga)"* jurnal ini membahas mengenai Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah nusyuz. Permasalahan nusyuz di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai nusyuz istri dan suami. Adapun

[14] Ibnu Izzah, *"Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilkasi Hukum Islam Di Tinjau Dari Perspektif Al Qur'an"*, (Prodi hukum UIN Alauddin Makassar 2015).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Persamaanya ialah Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami. Adapun Perbedaannya ialah jurnal ini yang telah ditulis ini Permasalahan nusyuz di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya.[15]

5.) Jurnal yang ditulis oleh Fauzan Mas'ar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2022 judul *"Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu PKDRT No. 23 Tahun 2004)"* jurnal membahas Dalam konsep keagamaan, problematika yang bermula dari sikap kedurhakaan yang menimbulkan riak-riak kecil dalam pernikahan disebut dengan nusyuz. Penilaian terhadap nusyuz yang menimbulkan konsekswensi hukuman dalam penilaian penulis sebagai upaya pencegahan dari putusnya perkawinan. Adapun Persamaanya ialah membahas nusyuz terjadi kaarena adanya selingan masalah yang timbul bisa berawal dari sikap seorang suami, ataupun dipicu oleh prilaku istri dapat menciptakan keretakan yang dapat mengakhiri tujuan dari pernikahan itu sendiri. Perbedaannya ialah jurnal ini Tindakan kekerasan yang dilakukan suami atau istri terhadap orang lain dapat berakibat pada pelanggaran terhadap hukum.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Akhmad Rudi Maswanto*, "Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara (Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam ALAM Rumah Tangga)*", Volume 2 Nomor 1 Tahun 2023.

[16] Fauzan Mas'ar, *"Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu PKDRT No. 23 Tahun 2004)*", Vol 10 No 01 April 2022.

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zharifah Mawaddah	"Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer"	dinamika rumah tangga antara suami dan istri seringkali menampilkan aspek-aspek yang menggembirakan maupun yang menantang. Dampak negatif dari permasalahan yang timbul bisa merusak keutuhan dan kedamaian dalam sebuah pernikahan,	Mengarah tentang pengarahan hakim karena tidak ada tekanan untuk berinisiatif untuk menciptakan program-program yang mendidik masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks tertentu.
2.	Ibnu Izzah	"Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilkasi Hukum Islam Di Tinjau Dari Perspektif Al Qur'an"	Penyelesaian kasus nusyuz suami terhadap istri.	Penyelesaian kasus nusyuz dalam KHI yang ditinjau dari perspektif al-Qur'an.
3.	Akhmad Rudi Maswanto	"Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara (Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam ALAM Rumah Tangga)"	Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami.	Permasalahan nusyuz di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya.
4.	Andi Silva Quadsaju	"Nusyuz Suami dalam Hukum Islam (Analisis Dampak terhadap Kehidupan	Dampak adanya suatu permasalahan yang terjadi di hubungan rumah tangga hubungan keluarga dari pasangan suami istri karena nusyuz suami yang	Adanya ketidak adilan suami terhadap istri yang menganggap bahwa hanya istri yang dapat sehingga mengabaikan tanggung jawab suami.

		Keluarga)"	diperlakukan terhadap istri sehingga jauh dari kata kerharmonisan antara suami dan istri. dianggap nusyuz,	
5.	Fauzan Mas'ar	"Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu PKDRT No. 23 Tahun 2004)"	Nusyuz terjadi kaarena adanya selingan masalah yang timbul bisa berawal dari sikap seorang suami, ataupun dipicu oleh prilaku istri dapat menciptakan keretakan yang dapat mengakhiri tujuan dari pernikahan itu sendiri.	Tindakan kekerasan yang dilakukan suami atau istri terhadap orang lain dapat berakibat pada pelanggaran terhadap hukum.

Berdasarkan uraian penelitian tabel di atas diolah oleh penelitian terdahulu, uraian diatas menggunakan metode kualitatif, rata rata peneliti meneliti bagian akibat suami nusyuz.

B. Kajian Teori

1.) Teori Tentang Nuzyuz

b.) Definisi Nusyuz

Secara bahasa, nusyuz digunakan untuk menunjukkan berdiri setelah duduk, merintangi, berdiri, menonjol, atau terangkat.[17] Pengertian nusyuz yang tepat dalam pernikahan adalah "kemaksiatan atau pertentangan", karena istilah ini paling mirip dengan masalah rumah tangga.nusyuz berasal dari kata *derivatean-nasyz* yang berarti tempat yang tinggi. Namun, dalam istilah lain dikenal dengan kebencian salah satu pihak, baik suami atau istri terhadap pasangannya. Nusyuz hanya akan terjadi jika muncul dari

[17]Moch. Muhlisul Fu'ad, *"Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia",* (Skripsi Uin Khas Jember, 2023).

salah satu pihak, baik suami maupun istri, bukan secara bersamaan. Karena jika hal itu terjadi bukan nusyuz namanya, tetapi *syiqaq*. Nusyuz biasanya ber awal dari persoalan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin dalam pernikahan. Entah karena ketidak puasan atau lainnya sehingga menimbulkan kekacauan salah satu pihak.

Dari uraian diatas, jelas ketidaktaatan (nusyuz) tidak hanya dari istri, melainkan juga dapat dari suaminya, apa saja yang menjadi penyebabnya. Dalam literature fikih dijelaskan bahwa nusyuz suami merupakan perubahan sikap yang terjadi padanya.Yang awalnya penuh kasih sayang, lemah lembut, ramah pada istrinya, namun, semua itu berubah menjadi acuh tak acuh, bermuka masam, bersikap kasar dan sesekali penuh pertentangan. Bahkan suami meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti kewajiban bergaul dengan baik, menggilir istrinya, kewajiban member nafkah biaya hidup paada istrinya, dan suami tidak segan-segan berbuat kasar pada istrinya, suami tidak memperhatikan istri, tidak mengajak musyawarah dalam urusan-urusan rumah tangga, akhirnya terserah suami mau berbuat apa. Kebaikan atau keburukan bukan tanggung jawabnya lagi, yang hanya kebencian yang ada pada dirinya.

Kondisi tersebut disebabkan banyak factor, diantaranya yang pertama, bersifat lahiriah, seperti kemalasan istri untuk selalu memperhatikan kecantikanya dihadapan suaminya, kedua, factor bathiah, contoh: istri tidak lagi menyanyangi suaminya baik dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

aspek pelayanan maupun yang lainnya, dan membuat suami merasa tidak nyaman sehingga terjadilah nusyuz suami.[18]

b) Konsep Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an

Kata ―nusyuz,‖ yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, merupakan istilah Al-Quran yang berasal dari akar kata *نشز - ينشز*. Kata ini muncul setidaknya lima kali dalam Al-Quran dalam berbagai bentuknya: dua kali sebagai isim masdhar dalam Surah al-Mujadalah ayat 11, sekali sebagai fiil mudhori' yang terkait dengan dhomir mutakallim ma'a al-ghoir dalam Surah al-Baqarah ayat 259, dan dua kali sebagai mashdar dalam Surah an-Nisa ayat 34 dan 128. Kelima ayat tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1.) Al-Baqarah ayat 25

أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

Artinya: Atau, seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunannya) telah roboh menutupi (reruntuhan) atap-atapnya. Dia berkata, Bagaimana Allah SWT menghidupkan kembali (negeri) ini setelah kehancurannya?

[18] Maimunah, *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqih*, Vol. 7, No.01 Junuari-Juni 2020

Lalu, Allah SWT mematikannya selama seratus tahun, kemudian membangkitkannya (kembali). Dia (Allah SWT) bertanya, Berapa lama engkau tinggal (di sini)? Dia menjawab, aku tinggal (di sini) sehari atau setengah hari. Allah SWT berfirman, Sebenarnya engkau telah tinggal selama seratus tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, (tetapi) lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang-belulang) dan Kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia. Lihatlah tulang-belulang (keledai itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging (sehingga hidup kembali). Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu.

2.) An-Nisa‘ ayat 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah SWT) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah SWT telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha Tinggi lagi Maha Besar.[19]

3.) An-Nisa‘ ayat 128

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.172) Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah SWT Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[20]

4.) Al-Mujadalah ayat 11

[19]R. I. Departemen Agama, *Al-Qur‘an,” Al-Qur'an Dan Terjemahan*,” (Jakarta: Al-Muhaimin, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qura'An, 2002).

[20]Departemen Agama, ―Al-Qur‘an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah SWT akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, (kamu) berdirilah. Allah SWT niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[21]

Ayat-ayat terakhir yang membahas masalah ini, yaitu Surah an-Nisa ayat 34 dan 128, harus ditinjau terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut tentang definisi nusyuz dalam Al-Qur'an. Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa nusyuz dapat dilakukan baik oleh pria sebagai suami maupun wanita sebagai istri. Suami dan istri memberikan penekanan yang berbeda pada makna nusyuz, menurut tafsir as-Suyuthi dan Thahir bin 'Asyur. Ketika seorang istri tidak setia kepada suaminya, biasanya karena perilaku dan moral yang buruk, ia dianggap sebagai nusyuz. Sementara itu, ketika seorang suami berselingkuh dan menolak untuk mendukung istrinya, ia dikategorikan sebagai nusyuz. Ciri-ciri dasar pria dan wanita

[21] Departemen Agama, ―Al-Qur‘an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

tampaknya sangat terkait dengan perbedaan ini. Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhayli mengatakan bahwa nusyuz seorang suami sebagian besar disebabkan oleh sifatnya yang dominan dan tegas, sedangkan nusyuz seorang istri lebih dipengaruhi oleh kelembutannya dan logika yang kurang tepat.[22]

Ahmad bin Ismail melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada tiga cara untuk mengidentifikasi nusyuz seorang istri. Pertama, menolak permintaan suami untuk berhubungan seksual tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Kedua, dia meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Ketiga, membiarkan orang-orang masuk ke rumahnya yang tidak disukai oleh suaminya. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda: *"Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, sehingga suaminya marah, maka para malaikat akan melaknatnya hingga ia memenuhi ajakan suaminya."* (HR. Muttafaq _alaih).[23]

Mengingat hubungan antara suami dan istri merupakan hubungan simbiosis mutualistik rather than simbiosis parasit, karakterisasi penulis terhadap penolakan istri terhadap tawaran suaminya untuk melakukan aktivitas seksual sebagai bentuk nusyuz sangatlah masuk akal. Oleh karena itu, kegagalan dalam menjaga

[22] Nor Salam, *"Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*," De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar"iah 7, no. 1 (2015): 47–56.

[23] Abdullah Bin Abdurrahman Al; Bassam, *Taudhih al Ahkam min Bulughul al Maram juz. 5* (2003).

keharmonisan hubungan dapat diartikan sebagai tanda ketidaktaatan dan kegagalan untuk melakukan tindakan tambahan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Metode penyelesaian nusyuz merupakan perbedaan yang jelas antara ayat 34 dan 128 Surah an-Nisa'. Al-Qur'an menawarkan tiga langkah untuk menyelesaikan nusyuz oleh pasangan dalam ayat 34: pertama, memberikan nasihat; kedua, memisahkan tempat tidur; dan terakhir, memukul dengan niat mendidik rather than menyakiti. Sebaliknya, Al-Qur'an merekomendasikan jalan ishlah *(rekonciliasi)* dalam ayat 128, yang menangani nusyuz oleh pasangan, bahkan menekankan bahwa perdamaian adalah pilihan yang lebih baik. Menanggapi perbedaan ini, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa, secara teori, seorang pemimpin tidak boleh dihukum oleh orang-orang yang dipimpinnya karena Allah SWT telah menganugerahkan peran pemimpin *(qawwam)* kepada suami[24]

Pada pasal 80 bagian ketiga kewajiban suami:

1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.
2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

[24]BASSAM, *Taudhih al Ahkam min Bulughul al Maram juz*. 5.

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 a.) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 b.) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 c.) biaya pendididkan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.[25]

c) Dasar Hukum Nusyuz Suami

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh sebelumnya sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Namun demikian, dalam kenyataanya hampir tidak ada rumah tangga yang selamat dari berbagai macam problematika dan

[25] Tim permata pres, *Komplikasi Hukum Islam (KHI)*, hal 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perselisihan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam (al-Qur‟an surat an-Nisa‟: 34).

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

“Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. an-Nisa‟: 34)[26]

[26] Al-Qur‟an, An- Nisa’ : 34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

d) Ruang Lingkup Nusyuz Suami

1. Suami bersikap tidak menunjukkan kepedulian, seperti meninggalkan isteri dan tidak mempedulikannya kecuali terhadap sesuatu yang wajib atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa‟4:128.

 وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

 "Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisa‟4:128)[27]

2. Meninggalkan kewajiban seperti tidak memberi nafkah, hal ini disampaikan dalam fikih imamiyah yaitu tentang suami yang melanggar dalam kewajiban menafkahi dengan sengaja padahal mampu menafkahi keluarganya.
3. Suami yang angkuh, sombong, dan sewenang-wenang pada istri. kaum wanita berbondong-bondong datang ke rumah keluarga

[27] Al-Qur‟an, An- Nisa' : 128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rasulullah untuk mengadukan perilhal suami mereka. (suami-suami mereka) ini bukanlah orang baik.

4. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.

Dalam pernikahan seorang suami harus bisa membuat keluarga menjadi harmonis, suami seperti ini dituntut agar bijaksana dalam membina rumah tangga entah dalam perkataan atau perbuatan namun bukan berarti kasar. Sedangkan dalam pembagian tugas berumah tanga, maka diperlukan kelonggaran untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti dalam halnya bekerja. Jika dalam keluarga tersebut tidak bisa seimbang dalam mengatasi permasalahan seperti perilhal hak dan kewajiban atau tidak bisa berjalan dengan lancar maka dalam agama Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*.[28] Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suamiya. Hal ini dapat berupa melanggar perintah suami atau penyelewengan lainnya yang memungkinkan merusak keharmonisan rumah tangga.

d.) Dampak nusyuz

Seperti yang telah diketahui bahwa nusyuz tidak hanya dari kaum istri saja namun juga terutama dari suami selaku pemimpin rumah tangga. Dampaknya dapat mempengaruhi pernikahan, dampak kepada istri, keluarga maupun anak. Akibatnya rumah tangga hancur dan memicu perceraian. Dampak nusyuz sendiri

[28] Mahlan, *Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Pespektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*, Skripsi (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), 36

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dapat berakibat fatal apabila dihiraukan. Problematika tersebut menimbulkan konfilk secara terus menerus dalam rumah tangga, misalnya mudah bertengkar dalam hal kecil, lunturnya tujuan berumah tangga, anak menjadi tertekan, istri tidak terpenuhi nafkah lahir dan bathinnya, tidak ada canda tawa dalam keluarga, hilangnya keberkahan dalam keluarga.[29]

2.) Teori Tentang Fikih Munakahat

a. Definisi Fikih Munakahat

Fiqh Munakahat terdiri atas dua kata yaitu *Fiqh* dan *Munakahat*. Kata *fiqh* dan *tafaqquh* keduanya memiliki arti "pemahaman yang dalam", Dalam bahasa Indonesia kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah, menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami, dengan demikian istilah pernikahan memiliki arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fikih Islam kutipan yang sering dipakai adalah nikah atau *zawaj*.[30]

Bila kata *fiqh* dihubungkan dengan kata *munakahat*, maka artinya adalah seperangkat peraturan, hukum atau tata laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan karena adanya perkawinan tersebut, harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam sebagai landasan dalam melaksanakan perkawinan dan sebagai pijakan hukum dalam keabsahan sebuah perkawinan yang dihasilkan

[29]Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Sosiologi Hukum*, Skripsi (Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2020) 64

[30] R.M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublis, 2015), 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dari pengkajian Al-Qur‟an dan As-Sunnah dengan cara ijtihad. Dalam kamus populer fiqh munakahat dimaknai sebagai ilmu hukum Islam yang menyangkut masalah perkawinan .[31]

b. Sumber Hukum Fikih Munakahat

Sumber hukum fikih munakahat adalah Al qur'an, hadist dan ijma'para ulama'. Dalam terminologi Al-Qur‟an dan As-sunnah, fiqh adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu, akan tetapi dalam terminologi ulama, istilah fiqh secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum islam. [32]

Menurut istilah fiqh adalah ilmu tentang hukum hukum syarat‟ yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut pengertian Fuqaha (ahli hukum Islam), fiqh merupakan pengertian *Zhanni* (sangkaan atau dugaan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Dalam konteks lain fiqh sering disamakan dengan syariat. Fiqh artinya paham, dan secara istilah fiqh adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara‟ yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[31] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 177

[32] Murthada Muthari dan Muhammad Baqir Al-Sahdr, *Pengantar Ushul fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*,(Pustaka Hidaya 1993), 176

yang terperinci. Fiqh diartikan pula sebagai ilmu yang mengkaji syari"at.[33]

c. Hukum Dalam Relasi Suami dan Istri

Pernikahan adalah suatu perjanjian antara wanita dan laki-laki untuk menempuh suatu kehidupan rumah tangga. Sejak akad nikah diadakan, kedua pasangan telah terikat satu sama lain, dan sejak saat itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh keduaanya. Hak istri adalah kewajiban dari suami, dan hak suami adalah kewajiban istri.

Hukum dalam relasi hubungan suami istri, memiliki berbagai aspek yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam Islam misalnya, hukum hubungan suami istri mengacu pada syariat yang memberikan panduan mengenai kehidupan rumah tangga yang penuh dengan tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang penting dalam relasi suami dan istri;

1. Hak dan Kewajiban Suami bagian ketiga (pasal 80)
 a. Hak Suami: Suami memiliki hak untuk dihormati dan dihargai oleh istri. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan di rumah tangga, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya yang wajar.

[33] Abdul hamid, Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 16

b. Kewajiban Suami: Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, menjaga kesejahteraan rumah tangga, dan memastikan istri mendapatkan perlindungan secara fisik dan emosion.[34]

2. Hak dan Kewajiban Istri bagian keenam (pasal 83)

a. Hak Istri: Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, perlindungan, dan penghormatan dari suami. Istri juga berhak mendapatkan pendidikan dan perawatan selama dalam pernikahan.

b. Kewajiban Istri: Istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan suami, menjaga kehormatan rumah tangga, dan mendukung kehidupan keluarga. Salah satu kewajiban utama istri adalah mentaati suami selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.[35]

3. Kewajiban Bersama dalam Rumah Tangga Bagian Kesatu Umum (Pasal 77)

a. Kerjasama: Dalam rumah tangga, baik suami maupun istri harus saling bekerja sama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Ini termasuk membesarkan anak dengan nilai-nilai yang baik, menjaga komunikasi yang baik, dan saling mendukung satu sama lain dalam berbagai situasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Tim Permata Pres, Komplikasi Hukum Islam (KHI), Hal 25
[35] Tim Permata Pres, Komplikasi Hukum Islam (KHI), Hal 27

b. Saling Menjaga Keharmonisan: Suami dan istri berkewajiban untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik, dan tidak melakukan tindakan yang merusak hubungan.[36]

Hukum dalam hubungan suami-istri berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan dapat berjalan dengan baik, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan prinsip keadilan. Relasi ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban masing-masing, tetapi juga untuk saling menghargai, memahami, dan mendukung agar tercipta keluarga yang harmonis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Tim Permata Pres, Komplikasi Hukum Islam (KHI), Hal 24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang fokus kajiannya meneliti terhadap penerapan dari kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum masyarakat pantas melakukannya.[37] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[38] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[39]

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian sekaligus sebagai sarana untuk mendapatkan setiap informasi dari berbagai sumber terkait. Penentuan lokasi juga berguna bagi penulis untuk meneliti berbagai macam aspek yang terjadi di lapangan,

[37] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 294

[38] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 134

[39] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15

sehingga penulis dapat mengambil informasi yang aktual maupun faktual guna untuk memenuhi objek penelitian penulis. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, lokasi penelitian ini terletak di Dusun Pancuran, Desa Sumber ketempa, Kecamatan Kalisat. Alasan pengambilan lokasi tersebut yakni penulis menemukan beberapa gagasan serta fenomena yang terjadi di Lokasi tersebut terkait dengan Nusyuz Suami yang terjadi dalam hubungan suami istri tersebut.

C. Sumber Data

Sumber penelitian merupakan beberapa sumber informasi yang diperoleh dari sebuah topik penelitian guna untuk mempermudah peneliti dalam memaparkan hasil dari penelitian. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a.) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari lapangan atau objek penelitian, baik berupa pengukuran, pengamatan, maupun wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh dari jawaban pelaku yang berwenang. Data primer yang didapatkan oleh:

1) Terduga suami nusyuz
2) Terduga istri nusyuz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b.) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung, seperti berupa artikel, jurnal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa metode dengan tujuan memperoleh data-data yang relevan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut.

a.) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan para informan atau pihak yang terkait guna mendapatkan keterangan langsung secara lisan sehingga penelitimendapat informasi yang lebih aktual sesuai dengan judul penelitian. Dalam proses wawancara ini peneliti akan meminta beberapa keterangan kepada beberapa pihak yang terjaring dalam prostitusi baik online maupun offline. Adapun jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti merupakan wawancara tidak terstruktur yang mana merupakan sebuah Teknik wawancara secara bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman untuk memulai wawancara dengan para informan, sehingga pengumpulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

datanya peneliti lebih banyak mendengarkan langsung terkait apa yang telah disampaikan oleh para informan.[40]

Adapun beberapa warga yang terjadi nusyuz:

1) Bapak NR dan ibu RM



2) Bapak HD dan ibu FR



[40]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UMPAM PERS, 2018), 145.

3) Bapak FZ



b.) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen terkait penelitian baik berupa keterangan tertulis, rekaman, ataupun foto yang diperoleh dari para informan atau pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa hasil keterangan tertulis atau dokumen pribadi dan foto yang diambil ketika melakukan wawancara dengan para informan atau pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penyajian data-data yang telah diperoleh dan menafsirkan fakta-fakta sosial secara sistematik kemudian dikaitkan berbagai literatur yang ada. Analisis deskriptif cenderung melibatkan analisis teks pengembangan dalam sebuah literatur dengan tema-tema

yang berisi pernyataan lebih luas tentang hal-hal yang dikaji, sehingga dalam penelitian ini dapat menjabarkan dengan menggunakan Bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun pembaca.[41] Terdapat tiga cara dalam menganalisis data dalam bentuk deskriptif yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi data

 Reduksi data merupakan proses pemilihan, pencarian informasi terhadap fokus penelitian, merangkum segala informasi yang telah diperoleh melalui informan, serta memberikan gambaran terkait hasil wawancara yang telah diperoleh.[42]

2. Penyajian data

 Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian singkat yang sesuai dengan fokus penelitian guna untuk memahami data yang diperoleh di lapangan kemudian diselaraskan dengan beberapa teori yang akan digunakan dalam penjelasannya.[43]

3. Penarikan Kesimpulan

 Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang akan diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti dapat melakukan temuan baru yang berupa deskripsi atau penggambaran objek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 170.
[42]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 171.
[43]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 172.

penelitian yang sebelumnya masih dirasa belum jelas baik dalam segi teori ataupun kenyataan yang ada di lapangan.[44]

3. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem triangulasi. Menurut moleong sistem triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain guna untuk pengecekan dan perbandingan data tersebut. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang merupakan Teknik memperoleh data dari berbagai sumber.[45]

4. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini adalah proses apa saja yang dilakukan oleh peneliti yakni dari Pra-penelitian, Saat Penelitian Berlangsung, hingga tahap pasca penelitian.

a. Tahap Pra-Penelitian

Pada tahap ini merupakan awal dari sebelum proses penelitian berlangsung atau dilaksanakan, dan segala rancangan yang diperlukan pada saat penelitian harus siapkan seperti merancang susunan penelitian, menentukan topik penelitian, menentukan fokus masalah penelitian, mengurus perizinan, memilih lokasi penelitian, memilih informan, menentukan jenis dan pendekatan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 172.
[45]Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PERS, 2018), 162.

b. Tahap penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai menganalisa bebagai data dan bahan hukum yang akan disajikan dalam laporan.

c. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap ini peneliti telah mengumpulkan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian berlangsung untuk dijadikan laporan penelitian, yang kemuadian akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber ketempa, Kecamatan Kalisat

1. Sekilas Tentang Desa Sumber ketempa, Kecamatan Kalisat

Asal usul Desa Sumber ketempa menurut cerita orang-orang terdahulu dengan dasar dari cerita para sesepuh Desa Sumber ketempa menceritakan hal-hal sebagai berikut. Sejarah mengatakan bahwa Desa Kami asal mulanya adalah hutan lebat tidak jauh perbedaannyadengan hutan yang ada di daerah pegunungan gumitir Silo, para tokoh sesepuh desa mengatakan sebelum desa ini terbentuk dan Indonesiapun belum merdeka, desa ini berpenduduk ± 22 orang yang telah membabat hutan lebat menjadi desa yang indah dan di beri nama Sumberketempa.

Adapun orang pertama yang menjadi Petinggi Desa Sumberketempa yaitu : Mbah Buyut Marlina. Para sesepuh Desa menceritakan sejarah desa, pada zaman dahulu desa ini banyak sumber mata air yang mana setiap mata air ada hewan bulus yang dinamakan Ketempa sehingga hasil kesepakatan keempat tokoh ini mengambil kesimpulan desa ini di beri nama Sumberketempa.[46]

2. Keadaan Geografis

Sumberketempa adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

[46] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sumberketempa, 05 November 2025.

Cenderung memiliki topografi dataran subur di bagian tengah dan selatan, yang dikelilingi pegunungan di timur dan barat. Desa ini berada di Kabupaten Jember yang terkenal sebagai daerah agraris dan perkebunan karena tanahnya yang subur.[47]

Batas Wilayah Desa :

a. Sebelah Barat : Desa Kalisat
b. Sebelah Timur : Desa Karang Paiton
c. Sebelah Utara : Desa Sebanen
d. Sebelah Selatan : Desa Ajung

Koordinat : S.08°.117.46

: 6.113°. 82.626

3. Data Umum Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat.

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Sumberketempa dengan klasifikasi swakarya, memiliki 13 perangkat yang terdiri dari:

a. Berdasarkan teks yang terlihat, berikut adalah rinciannya:
b. Kepala Desa : Ertin Budi Rahayu
c. Sekretaris Desa : Fendi Efendi
d. Kepala Seksi Kesejahteraan : Mahfud
e. Kepala Seksi Pelayanan : Asy'ari
f. Kepala Seksi Pemerintahan : Budiyono Wijaya
g. Kepala Urusan TU dan Umum : Sriatik

[47] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sumberketempa, 05 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

h. Kepala Urusan Keuangan : Saiful Ansori

i. Kepala Urusan Perencanaan : Moh Aminuddin

j. Kepala Dusun Krajan : Mohammad Bilal Al Jabbar

k. Kepala Dusun Pancuran : Hasan

l. Kepala Dusun Kulon : Budi Haryono

m. Kepala Dusun Gudang Weringin : Heriyanto

n. Staf Desa : Miarto dan Arif Bahari

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah desa kepet bekerja sama dengan lembaga desa, yaitu: badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga pemberdayaan kemasyarakatan desa (LPKMD).[48]

1. Kependudukan

Penduduk Desa Sumberketempa sejumlah 4.976 jiwa dengan rincian:

a. Penduduk laki laki : 2.440 jiwa

b. Penduduk perempuan : 2.536 jiwa

c. Jumlah KK : 1.784 KK

Dari kondisi jumlah penduduk desa Sumberketempa dan lingkungan yang rata-rata wilayah perdesaan seperti sawah, dirumah dan lingkungan yang jauh dari kota. Maka rata-rata penduduknya hanya bekerja dengan menyesuaikan apa yang

[48] https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/sumberketempa, 05 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ada dilingkungan mereka, bahkan banyak dari mereka yang wiraswasta dan belum bekerja.

2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumberketempa

Tabel 2.2 Mata Pencaharian Penduduk

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	2.169 orang
2.	Buruh Tani	2.165 orang
3.	Buruh Serabutan	126 orang
4.	Pegawai Negara Sipil	35 orang
5.	Pegawai Swasta	351 orang
6.	TNI atau POLRI	4 orang
7.	Pensiunan	35 orang
8.	Tukang Cukur	4 orang
9.	Tukang Batu	30 orang
10.	Tukang Kayu	35 orang
11.	Tukang Jahit	8 orang
12.	Tukang Ojek	15 orang
13.	Tukang Besi/Pandai Besi	8 orang
14.	Tukang Las	15 orang
15.	Sopir	8 orang
16.	Reparasi Sepeda Motor	6 orang
17.	Reparasi Sepeda Gayung	-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

18.	Mebel	8 orang
19.	Pedagang	125 orang
20.	Lain-lain	650ang

B. Penyajian Data

1. Proses Terjadinya Nusyuz Oleh Suami di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat

Menurut sebagian masyarakat di dusun Pancuran, desa Sumber Ketempa, kecamatan Kalisat, hanya beberapa yang mengerti mengenai makna nusyuz dan warga hanya menganggap permasalahan tersebut sepele dan tidak mengandung hukum. Padahal dalam berumah tangga sudah seharusnya mengetahui hal-hal yang diijinkan atau dilarang dalam berkeluarga, termasuk perkara nusyuz yang tampak sekilasnya sederhana. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam pernikahan.

Menurut beberapa keluarga dari hasil wawancara peneliti, masing-masing telah mengungkapkan sedikit pendapatnya mengenai sebab terjadinya suami nusyuz tersebut, seperti yang dikemukan oleh Bu RM dan Pak NR:

> "Menurut saya, nusyuz adalah perilaku suami atau istri yang melalaikan tanggung jawabnya, seperti tidak memberi nafkah atau tidak menghargai pasangan. Yang terjadi terhadap keluarga saya, kami sudah berkeluarga kurang lebih selama 10 tahun mas, saya dijodohkan oleh orang tua sejak lulus SMP sehingga saya sendiri merasa kurang pemahaman terhadap teori teori pernikahan dalam agama, akhir akhir ini saya merasakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

keadaan rumah tangga sedang buruk, suami mudah emosi dan melampiaskannya dengan kekerasan kepada saya. Saya sebagai istrinya pak NR merasa bahwa nusyuz atau pernikahan yang tidak harmonis dikeluarga saya disebabkan karena awal pernikahannya mas, saya merasa tertipu, sedih dan merasa tertekan, semakin hari perilakunya makin keras terhadap saya, dan beberapa bulan yang lalu saya sempat dipukuli sampai membawa benda tajam seperti (clurit), sudah tidak menafkahi sepenuhnya, cuek tidak ada perhatian sama sekali, tidak pernah bersyukur, suka menyalahkan orang lain, menjelekkan keluarganya pada orang lain, saya harus gimana mas, saya sudah lelah bersabar yang paling kasihan itu anak-anak, mereka jadi ikut merasakan dampaknya".

Pernyataan di tambahkan oleh ibu RM bahwasanya:

"Harapan untuk kedepannya mas, suami saya harus bisa lebih bertanggung jawab, memberi nafkah, dan menghargai istri supaya rumah tangga tetap rukun, sehingga agar merasakan keluarga yang utuh dan semestinya pada orang lain yang tidak mengalami seperti keluarga saya."[49]

Dan berikut wawancara dengan Bapak NR:

"Selama beberapa tahun menurut saya keluarga saya baik-baik saja, saya tidak terlalu ada permasalahan dalam rumah tangga, menurut saya, apa yang disampaikan oleh istri saya merupakan bagian dari kondisi yang memang terjadi dalam rumah tangga kami. Saya mengakui bahwa sejak awal pernikahan terdapat berbagai permasalahan, baik dari segi kesiapan mental maupun ekonomi, yang kemudian memicu konflik berkepanjangan. Terkait sikap saya yang dianggap keras, saya menyadari bahwa dalam beberapa situasi saya kurang mampu mengendalikan emosi. Hal tersebut tentu berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Mengenai kekerasan yang disebutkan, saya mengakui pernah melakukan tindakan yang tidak seharusnya terjadi dalam hubungan suami istri, dan hal itu menjadi penyesalan bagi saya. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa dalam rumah tangga kami terdapat kurangnya komunikasi dan saling pengertian, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Saya menyadari bahwa sebagai suami, saya memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, dan memperlakukan istri dengan baik."

[49]RM, *Hasil Wawancara*, Pancuran 05 November 2025.

Pernyataan di tambahkan oleh bapak NR bahwasanya:

> "Ke depannya saya berharap adanya perbaikan dalam hubungan ini melalui komunikasi yang lebih baik, introspeksi diri, serta upaya bersama untuk menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis, baik dari pihak saya maupun istri saya, insyaAllah konflik bisa dikurangi dan tidak sampai terjadi nusyuz."[50]

Kehidupan rumah tangga memang tidak lepas dari suatu konflik yang akan atau sudah terjadi dan dalam berumah tangga sikap jujur, saling melindungi, tidak mengumbar aib keluarga, selalu jujur dan mau berdiskusi juga menghargai terhadap pasangan sangat diperlukan agar menjadikan ketenangan hidup kedepannya, kehidupan rumah tangga memang tidaklah mudah dan awalnya digambarkan dengan sesuatu yang indah sehingga membuat kita mengedepankan nafsu dan berbuat tanpa berpikir. Tetapi ada juga yang saling memaafkan dan berbalik menjadi cintanya sangat kuat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan nusyuz suami dengan Ibu FR dan Pak HD adalah:

> "Nusyuz itu perbuatan yang tidak baik dalam rumah tangga, karena bisa membuat hubungan jadi renggang dan penuh pertengkaran, seperti yang saya alami dalam keluarga kami, saya menikah sejak 8 tahun yang lalu mas. Saya berpikir pernikahan tidak seindah apa yang saya pikirkan, namun kenyataannya saya lebih bahagia ketika sendiri, setelah menikah ternyata suami saya kasar, tidak bertanggung jawab, tidak mau bekerja, dan berani pada mertuanya, tidak memberikan kewajibannya, satu bulan yang lalu kami adu argumen sehingga suami saya emosinya tidak terkotrol lalu memukuli bagian lengan saya sampek memar, anak saya pun ikut dampaknya ikut dipukuli karena ingin memisah kami, itu membuat saya tidak terima terhadap permasalahan pernikahan yang saya alami mas, mungkin ini salah saya dulu terburu-buru dalam memilih

[50]NR, *Hasil Wawancara*, Pancuran 05 November 2025.

pasangan padahal saya masih muda, bahkan dapat mengalami gangguan emosional akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis mas."

Pernyataan di tambahkan oleh ibu FR:

"untuk harapan kedepanya mas, namanya sama sama masih muda kadang belum siap dalam hal apapun di dalam rumah tangga, tapi harapannya suami bisa belajar jadi lebih dewasa dan bertanggung jawab."[51]

Berikutnya wawancara dengan Bapak HD:

"Menurut saya, permasalahan dalam rumah tangga kami memang sudah berlangsung sejak awal pernikahan. Saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya siap menjalani peran sebagai suami, terutama dalam hal tanggung jawab dan pekerjaan. Kondisi ekonomi yang belum stabil sering membuat saya merasa tertekan. Terkait dengan sikap saya yang dianggap kasar, saya mengakui bahwa dalam beberapa situasi saya tidak mampu mengendalikan emosi dengan baik, terutama ketika terjadi perdebatan dengan istri. Hal tersebut menyebabkan pertengkaran menjadi semakin besar. Mengenai kejadian satu bulan yang lalu, saya mengakui bahwa saat itu saya sedang emosi dan melakukan tindakan yang seharusnya tidak saya lakukan, yaitu melakukan kekerasan terhadap istri, saya menyadari bahwa sebagai suami, saya memiliki kewajiban untuk menafkahi, melindungi, dan memperlakukan istri serta anak dengan baik, saya merasa masih banyak kekurangan dalam diri saya, baik dari segi pengendalian emosi maupun tanggung jawab".

Pernyataan di tambahkan oleh bapak HD:

"harapan selanjutnya mas, memang kita nikah muda, kalau masih muda memang emosinya belum stabil, jadi perlu belajar mengendalikan diri supaya tidak merugikan keluarga kedepannya saya berharap bisa memperbaiki diri, terutama dalam hal bekerja, mengendalikan emosi, dan menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, agar hubungan rumah tangga kami bisa menjadi lebih baik."[52]

Saat berpikir memutuskan menikah seharusnya hati-hati dalam memilih pasangan, kematangan mental, financial, kedewasaan

[51]FR, *Hasil Wawancara*, Pancuran 05 November 2025.
[52]HD, *Hasil Wawancara*, Pancuran 05 November 2025.

berpikir sangat dibutuhkan agar tidak terjadi hal tersebut. Menikah tidak hanya mengenai kebutuhan seksual saja melainkan ibadah seumur hidup dan harus siap menafkahi dan bertanggung jawab terhadap pasangannya.

Selanjutnya wawancara dengan nusyuz suami oleh ibu LS

> “Menurut saya, nusyuz adalah sikap seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dalam rumah tangga. Kalau yang dilakukan oleh suami, nusyuz berarti suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, misalnya tidak memberikan nafkah kepada istri padahal mampu, tidak memberikan perlindungan, tidak memperlakukan istri dengan baik, meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenarkan, atau melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Saya menikah ketika usia saya 18 tahun mas, sedangkan suami berusia 20 tahun. Awalnya kami mengira menikah itu mudah, tetapi setelah memiliki anak, suami sering merasa terbebani. Suami jarang bekerja secara tetap dan lebih sering berkumpul dengan teman-temannya. Nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika saya mengingatkan, suami justru marah dan mengatakan bahwa saya terlalu banyak menuntut."

Berikutnya wawancara dengan bapak FZ

> "Menurut saya penyebab utamanya karena saya menikah terlalu muda. Saya belum siap secara mental maupun ekonomi. Saat menikah saya hanya berpikir tentang kehidupan bersama istri, tetapi belum memahami besarnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Akibatnya saya mudah emosi ketika menghadapi masalah. Kalau istri mengingatkan, saya sering merasa tersinggung karena saya juga sedang memikirkan bagaimana mencari uang. Kadang saya marah, membentak, bahkan memilih keluar rumah supaya tidak bertengkar. Setelah emosi reda, saya baru sadar bahwa sikap saya membuat istri merasa sedih.”

Pertanyaan ditambahkan oleh bapak FZ

> “Harapan saya ke depan adalah bisa menjadi suami yang lebih bertanggung jawab. Saya ingin memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan kepada istri dan berusaha menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Saya menyadari bahwa sebagai kepala keluarga saya harus memberikan nafkah, melindungi istri, dan

memperlakukan istri dengan baik sesuai ajaran agama. Saya juga berharap dapat memperoleh pekerjaan yang lebih tetap agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dan tidak lagi menjadi penyebab pertengkaran. Selain itu, saya ingin belajar mengendalikan emosi, memperbaiki komunikasi dengan istri, dan menyelesaikan setiap masalah melalui musyawarah, bukan dengan kemarahan atau meninggalkan tanggung jawab. Semoga ke depannya rumah tangga kami menjadi lebih harmonis, saling memahami, saling menghargai, dan mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi saya agar lebih dewasa dalam menjalankan peran sebagai suami."[53]

Kehidupan rumah tangga sangat mudah jika dijalani dengan kesabaran serta keikhlasan saat berpikir memutuskan menikah seharusnya hati-hati dalam memilih pasangan, kematangan mental, financial, kedewasaan berpikir sangat dibutuhkan agar tidak terjadi hal tersebut. Menikah tidak hanya mengenai kebutuhan seksual saja melainkan ibadah seumur hidup dan harus siap menafkahi dan bertanggung jawab terhadap pasangannya.

2. Perspektif Fikih Munakahat Dalam Nusyuz Suami Di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat

Pentingnya dalam menjaga hubungan sebelum menikah dan terutama sesudah menikah menjadi awal mencegah tindakan suami nusyuz. Saling terbuka sebelum menikah kelak akan berdampak berkurangnya konflik dalam pernikahan sehinggan dapat mengurangi terjadinya suami nusyuz. Hukum fikih munakahat berfungsi sebagai pengatur dalam berumah tangga agar dapat mengurangi dampak yang lebih besar dikemudian hari.

[53]FZ, Hasil Wawancara, Pancuran 02 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bahkan fikih munakahat sudah mengatur sedetail mungkin mengenai pernikahan seperti kewajiban mencari nafkah, melindungi istrinya, memberi nafkah lahir dan batin, memberi pendidikan agama hal ini masuk dalam kategori hak dan kewajiban suami isteri. Dan jika salah satu pihak pasangan terutama suami melanggar hokum dalam pernikahan maka perbuatannya diketgorikan sebagai nusyuz dalam fikih munakahat.

Dalam kasus keluarga pertama yaitu kategori suami nusyuz ini, yang dapat terjadi saat dan setelah perbuatan nusyuz tersebut, seperti yang terjadi di dusun Pancuran, desa Sumber Ketempa, kecamatan Kalisat. Bahwa adanya perbuatan tersebut menyebabkan salah satu rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis awalnya suami tersebut sudah tidak jujur terhadap istrinya dan awal pernikahan paksaan oleh kedua pihak orang tua (dijodohkan) waktu itu, hal ini secara fikih munakahat tidak diperkenankan karena menikah harus ada kerelaan antara keduanya. Dan selain itu suaminya juga tidak mau menafkahi secara penuh, hanya seminggu sekali dalam memberi uang, dan nafkah batin juga tidak diberikan.

Selain itu, disamping nafkah tidak terpenuhi jika pernikahan tersebut tidak ada perubahan dalam perbuatan nusyuznya maka dapat saja istri dan anaknya nafkanya tidak terpenuhi, pernikahan tersebut tidak berkah, selalu ada masalah yang tidak ada habisnya. Dan suaminya tergolong orang yang zolim karena meremhkan tujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pernikahan yang merupakan ibadah hanya mengejar cara yang instan bahkan lebih baik suami tersebut waktu itu tidak menikah daripada menyengsarakan istrinya. Hal ini sesuai dengan fikih munakahat menikahlah bagi yang mampu dan menikahlah karena ibadah.

Dalam kasus yang kedua adalah pasangan muda yang suaminya masih belum siap mental dan hanya mengandalkan makan sehari-hari dari mertuanya, ia tidak mau bekerja, salah satu pasangan muda yang awalnya semangat untuk menikah dengan alasan menghalalkan hubungan yang haram namun, setelah menikah malah berubah drastis. Suami ternyata hanya mementingkan nafsunya setelah menikah, dia tidak mau menafkahi seperserpun terhadap istri dan anaknya. Hal ini secara fikih munakahat terkait dampak suami nusyuz jika dianalisis dengan fikih munakahat adalah akan berakibat hilangnya kepercayaan, hak dan kewajiban suami istri harus seimbang suami sebagai keluarga harus memberi nafkah secara penuh tidak ada tuntutan apapun begitu sebaliknya terhadap istri harus menerima apa yang sudah suami usahakan terhadap kondisinya, kedua pernikahan yang dijalankan dengan mental yang belum matang akan berdampak pada nafkah batin seorang istri dan dapat berlanjut pada pendidikan anak karena suami dalam memimpin rumah tangga belum dapat mengayomi dan jadi panutan.

Dampak suami nusyuz adalah pernikahan yang diawali dengan tidak tanggungjawab akan menghilangkan keberkahan, timbul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebencian pada suami dalam menyalahkan keluarganya, namun menjadikan anak mentalnya terganggu, istri merasa pernikahannya tidak bermakna. Kedua, pernikahan yang dilakukan saat terlalu muda, belum siap menafkahi, hanya pemuas nafsu tidak akan bertahan lama, istri merasa salah memilih pasangan, mertua merasa terbebani.[54]

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Terjadinya Nusyuz Oleh Suami di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat

Berdasarkan dalam Al Qur'an surat an-Nisa ayat 34 tersebut yang dikatakan sebagai nusyuz ini maka demikian dalam kasus di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dihukumi sebagai nusyuz oleh karena itu muncul adanya ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Hal ini ditandai dengan kurangnya komunikasi antara suami dan istri, sikap acuh tak acuh, serta berkurangnya perhatian suami terhadap kebutuhan istri, baik secara emosional maupun materi. Dalam kasus yang pertama, suami mudah emosi dan melampiaskannya dengan kekerasan terhadap istri, suami mulai mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, seperti tidak memberikan nafkah secara layak dan tidak terlibat dalam kehidupan rumah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[54] Winda kholifatun nisa, *Analisis Fikih Munakahat Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus Di Dusun Purwojati, Desa Kepet, Kecamatan, Dagangan, Kabupaten, Madiun)*. (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024) 64

tangga. Sehingga muncul konflik yang berulang yang dipicu oleh masalah ekonomi, perbedaan pendapat, serta ketidakdewasaan dalam menyikapi permasalahan rumah tangga, terutama pada pasangan yang dijodohkan oleh orang tau. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik cenderung menumpuk dan memicu pertengkaran yang semakin intens.

Seiring berjalannya waktu, konflik yang terus-menerus tersebut berkembang menjadi perilaku menyimpang yang menunjukkan bentuk nusyuz suami. Bentuk-bentuk tersebut antara lain sikap kasar, baik secara verbal maupun fisik, tidak bertanggung jawab, enggan bekerja, serta berani bersikap tidak hormat terhadap istri maupun keluarga istri. Dalam beberapa temuan, suami juga menunjukkan perilaku emosional yang tidak terkontrol, seperti marah berlebihan hingga melakukan kekerasan.

Selain itu, faktor lingkungan juga turut mempengaruhi proses terjadinya nusyuz. Lingkungan sosial yang kurang mendukung, pergaulan yang tidak sehat, serta minimnya pemahaman agama dan nilai-nilai dalam fikih munakahat menjadi penyebab yang mempercepat terjadinya perilaku tersebut. Kurangnya peran keluarga besar dalam memberikan nasihat atau mediasi juga memperburuk kondisi rumah tangga.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Umar Multazam, *Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al- Qur'an Dan Hadist*. (Universitas Islam Negeri Salatiga), USRAH, Volume 5 Nomor 1, April 2024.

Kasus yang kedua di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat, ditemukan bahwa fenomena nusyuz oleh suami memiliki keterkaitan yang kuat dengan praktik pernikahan usia muda (nikah muda). Pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang secara psikologis, sosial, dan ekonomi berdampak signifikan terhadap ketidaksiapan suami dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi perilaku nusyuz, yaitu pengabaian kewajiban terhadap istri baik secara lahir maupun batin.

Suami istri yang menikah pada usia muda cenderung menunjukkan ketidakmatangan emosional. Hal ini yang terjadi di dusun Pancuran desa Sumber Ketempa kecamatan Kalisat terlihat dari suami yang sikapnya mudah tersinggung, kurang mampu mengendalikan emosi sehingga emosinya tidak terkontrol terhadap istrinya, serta kecenderungan menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak dewasa, seperti marah berlebihan, berkata kasar, atau bahkan memilih menghindar tanpa penyelesaian. Dalam konteks ini, ketidakmatangan emosional menjadi faktor awal yang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Selain faktor emosional, ketidaksiapan ekonomi juga menjadi penyebab utama terjadinya nusyuz oleh suami. Berdasarkan temuan lapangan, banyak suami yang menikah muda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, kewajiban memberikan nafkah sering kali tidak terpenuhi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan tekanan ekonomi, tetapi juga memicu pertengkaran antara suami dan istri. Dalam perspektif fikih munakahat, tidak terpenuhinya nafkah merupakan bentuk nyata dari nusyuz suami, karena suami telah mengabaikan salah satu kewajiban utamanya.

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, konflik yang berulang dan tidak terselesaikan berkembang menjadi perilaku yang lebih serius, yaitu pengabaian kewajiban secara total bahkan disertai dengan kekerasan. Bentuk nusyuz yang dilakukan suami antara lain tidak memberikan nafkah, meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas, berkata kasar, hingga melakukan kekerasan fisik. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan suami memperlakukan istri dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk ekstrem dari nusyuz yang muncul akibat akumulasi konflik dan ketidaksiapan dalam pernikahan.[56]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56]Muh Alwi, Dkk*, "Nusyuz Suami dan Implikasinya terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri (Studi Kasus Penyelesaian Kasus Nusyuz)"*, (Universitas Islam Negeri Mataram), Vol. 6, No 4, Dec.2025.

2. Perspektif Fikih Munakahat Dalam Nusyuz Suami Di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat

Kasus di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat dihukumi nusyuz dalam perspektif fikih munakahat. Dalam fikih munakahat kewajiban suami meliputi pemberian nafkah lahir dan batin, memperlakukan istri dengan baik *(mu'asyarah bil ma'ruf),* memberikan perlindungan, serta menjaga kehormatan istri. *Ma''ruf* berasal dari kata *'arif* yang berarti mengetahui sesuatu dengan proses tafakur (logis atau tidak) atau berfikir dengan mentadaburi akibatnya, perenungan dari pengalaman, dari peristiwa yang disaksikan dan pemikiran yang refleksi. Penggunaan kata *"ma'ruf"* oleh *Mu'asyarah bil ma'ruf* sangat tepat karena menjelaskan bahwa saling ketergantungan antara suami dan istri dalam pergaulan keluarganya tidak terbatas pada perbuatan baik saja, tetapi harus sampai pada konteks untuk dapat saling mengenal dan memahami berdasarkan semangat berbuat baik. Kebaikan melampaui hubungan suami dan istri untuk mencakup seluruh keluarga. Secara keseluruhan, inilah yang dimaksud dengan ungkapan mu'asyarah bil ma'ruf.

Jika ditinjau dari perspektif fikih, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf,* yaitu kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

baik dan penuh penghormatan. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan dalam penelitian juga tidak dibenarkan dalam Islam, karena bertentangan dengan tujuan pernikahan *(maqashid al-nikah)* yang mengarah pada terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, dalam fikih munakahat dijelaskan bahwa apabila suami melakukan nusyuz, maka istri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, termasuk mengajukan pengaduan atau meminta penyelesaian melalui pihak keluarga maupun lembaga yang berwenang.[57] Dalam beberapa kasus di Dusun Pancuran, istri cenderung bertahan meskipun mengalami perlakuan tidak adil, karena faktor ekonomi, anak, serta tekanan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fikih dan realitas sosial di masyarakat.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa bentuk nusyuz suami yang terjadi, seperti tidak memberikan nafkah seperti tidak bekerja tetapi tidak memberikan penghasilan kepada istri, bersikap kasar baik secara verbal maupun fisik ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan verbal berupa kata-kata kasar dan penghinaan, sedangkan kekerasan fisik berupa tindakan memukul atau menyakiti istri tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan

[57]Ismi Lathifatul Hilmi*, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Atas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)"*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, VOLUME 06, NO 2, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap istri dan tidak dibenarkan dalam Islam, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, serta mengabaikan peran sebagai kepala rumah tangga.

Dalam perspektif fikih, suami yang tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai pelaku nusyuz dan berdampak pada gugurnya sebagian haknya sebagai suami.[58] Bahkan, dalam kondisi tertentu, istri berhak mengajukan gugatan cerai *(fasakh*), fasakh merupakan batalnya akad atau lepasnya ikatan pernikahan antara suami istri yang disebabkan oleh terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan.[59] Apabila suami terus-menerus mengabaikan kewajibannya atau melakukan tindakan yang merugikan istri. Secara istilah, fasakh adalah pembatalan nikah berdasarkan dakwaan istri dengan syarat dan sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam.[60] Dalam hal ini, keputusan untuk mengakhiri pernikahan bukan berasal dari suami, melainkan dari pihak istri yang mengajukan permohonan kepada pengadilan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fikih munakahat menjadi salah satu faktor utama terjadinya nusyuz suami. Banyak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58]Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib*, jilid I halaman 263.

[59]Dr. Syamsiah Nur, S.Ag.,MHI., dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, Guranteng Tasikmalaya, 2022. Hal:188.

[60]https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8163637/apa-itu-fasakh-ini-pengertian-dan-penyebabnya-dalam-islam.

suami yang belum memahami secara utuh hak dan kewajibannya dalam pernikahan menurut syariat Islam, sehingga cenderung bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri dan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses terjadinya nusyuz oleh suami di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Proses tersebut diawali dengan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang disebabkan kurangnya komunikasi, berkurangnya perhatian, serta tidak terpenuhinya kebutuhan istri baik secara lahir maupun batin, terjadinya KDRT fisik maupun non fisik karena sering adu argumen suami emosinya tidak terkontrol sehingga istri jadi dampak fisiknya, seperti memukul menggunakan benda tajam (clurit) kepada istri.
2. Perspektif fikih munakahat terhadap nusyuz suami di dusun Pancuran desa Sumber Ketempa kecamatan Kalisat, dapat disimpulkan bahwa konsep nusyuz tidak hanya melekat pada istri, tetapi juga dapat dilakukan oleh suami. Dalam kajian fikih munakahat, Dan hal hal sebagaimana tersebut diatas terjadi di beberapa keluarga di dusun Pancuran desa Sumber Ketempa kecamatan Kalisat, nusyuz suami diartikan sebagai sikap tidak menjalankan kewajiban terhadap istri, seperti mengabaikan nafkah lahir dan batin, berlaku kasar, tidak adil, serta tidak memberikan perlindungan dan perhatian sehingga prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak berjalan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Dari permasalahan yang dijabarkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, bahwa peneliti memliki beberapa saran untuk masyarakat dusun Pancuran, desa Sumber Ketempa, kecamatan Kalisat, khususnya pada suami yang melakukan perbuatan nusyuz yaitu:

1. Bagi masyarakat, disini anjuran pasangan sebelum menikah seharusnya mengikuti bimbingan pra-nikah atau bimbing catin di KUA atau Kementrian Agama, perbuatan nusyuz sebaiknya dihindari dengan mengadakan sosialisasi sebelum pernikahan maupun setelah menikah.
2. Perbuatan nusyuz yang dilakukan suami sebaiknya dikurangi dengan saling intropeksi dan mendalami ilmu agama, untuk istri disarankan lebih sabar dalam menghadapi suaminya dan berusaha menjadi panutan yang baik untuk keluarganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin, El Faris. *Fikih Munakahat 2*. (Pamekasan Madura: IAIN Madura), 2017.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajagrafarindo Persada), 2021.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: (UNPAM PERS), 2018.

Dahlan, M.R. *Fikih Munakahat*. (Yogyakarta: Deepublis), 2015.

Ghazali, Mohd Norzulaili. *menurut al-ur'an Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Kuala Lumpur Kolej: Universiti Islam Malaysia), 2007.

Hamid, Abdul. *Fiqh Ibadah*. (Bandung Jawa Barat: Pustaka Setia Bandung), 2015.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.* (Malang: Bayu Media), 2008.

Kementrian RI, *Al- Qur'an dan terjemah*, (Jakarta Kemenag QS: An-Nisa), 34.

Munawwir, Warson Achmad. *Al-Munawwir terjemah Arab dan Indonesia*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif), 1997.

Muthari, Murthada. *Pengantar Ushul fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*. (Jakarta: Pustaka Hidaya), 1993.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Salim, Drs. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Jl.Cisitu Lama III No. 2A. (Bandung: 0135), 2012.

Tim Permata Pres, *Komplikasi Hukum Islam (KHI*). Jakarta: Permata Pres, 2003.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002.

Kamus

Partanto, A Pius. *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola), 1994.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jurnal

Alwi, Muh , Dkk, "Nusyuz Suami dan Implikasinya terhadap Harmonisasi Hubungan Suami Istri (Studi Kasus Penyelesaian Kasus Nusyuz)", *Jurnal Nusyuz Suami dan Implikasinya* (Universitas Islam Negeri Mataram), Vol. 6, No 4, Dec. (2025). https://share.google/gUCGDJv0gGZasojxu.

Fauzan, Mas'ar. "Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga Studi Komparasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Vol 10 No 01 April (2022). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/11519?page=2&issue=Vol%2010,%20No%2001%20(2022):%20Al.

Multazam, Umar, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al- Qur'an Dan Hadist", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Universitas Islam Negeri Salatiga), USRAH, Volume 5 Nomor 1, April 2024. https://share.google/7P7jzv5HIbSUAHxPm.

Maimunah. "Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh. Jurnal Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Nusyuz dalam konteks fiqh*. Vol. 7, No.01 Junuari-Juni: (2020). https://share.google/AtU4kK8SkyWrv0vs5.

Mawaddah, Zharifah, dkk."Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer", *Jurnal nusyuz suami terhadap istri*. Vol.2, No.4 Juli: (2024). https://share.google/ZNoquuEqjxqqlmYcE.

Maswanto, Rudi Akhmad. "Nusyuz Dalam Perspektif Agama Dan Negara Sebuah Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam ALAM Rumah Tangga", *Jurnal hukum keluarga dan hukum islam*. Volume 2 Nomor 1 Tahun: (2023). https://share.google/An9dRs4uJkf9wJp0W.

Nurlia, Aisyah, dkk."Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam",Jurnal penyelesaian nusyuz suami. Pactum Law Journal. Vol 1 No. 04: (2018). Digilib Unila http://digilib.unila.ac.id. PDF

Quadsaju, Silva Andi. "Nusyuz Suami dalam Hukum Islam Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga", *Jurnal Nusyuz suami dalam islam*. Volume 2, Nomor 2, Tahun: (2025). https://share.google/OuGr6OdlhQ8oi4BhB.

Website

https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8163637/apa-itu-fasakh-inipengertian-dan-penyebabnya-dalam-islam.

Skirpsi

Khairunisa, Nur. *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Sosiologi Hukum*. Skripsi, Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2020.

Malbubi, Ayub. *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita Di Desa Karangpolitan Bolang Ponorogo,* Skripsi, Ponorogo IAIN Ponorogo, 2018.

Mahlan. *Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Pespektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah*. Skripsi, Palangkaraya IAIN Palangkaraya, 2019.

Muhlisul, Moch, Fu'ad, "*Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia",* (Skripsi Uin Khas Jember, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Koif Jusiyanto

Nim : 204102010099

Prodi/jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat)" adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Juni 2026



M. Koif Jusiyanto
204102010099

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variable	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitan	Konteks Penelitian
"Nusyuz Suami Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat)"	1.Nusyuz suami 2.Perspektif fikih munakahat	1.Respon terhadap masyarakat 2.Perspektif fikih munakahat terhadap nusyuz suami	1.Definis Nusyuz suami 2.Dasar hukum nusyuz suami 3.Definisi nusyuz suami 4.Persepktif fikih munakahat terhadap nusyuz suami	Data Primer: 1.Terduga suami nusyuz 2. Terduga istri nusyuz	1.Jenis penelitian: Yuridis Empiris 2.Lokasi Penelitian: lokasi penelitian ini terletak di Dusun Pancuran, Desa Sumber ketempa, Kecamatan Kalisat. 3.Pengumpulan Data: a. wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4.Analisis Data: a. Deskriptif b.Penyajian data c.Penarikan Kesimpulan 5.Keabsahan Data: a. tingkatnya kepercayaan	1.Bagaimana proses terjadinya nusyuz oleh suami di dusun Pancuran desa Sumber ketempa kecamatan Kalisat? 2.Bagaimana persfektif fikih munakahat terhadap nusyuz suami di dusun Pancuran desa Sumber ketempa kecamatan Kalisat?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1. Gambaran umum Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
2. Data umum meliputi jumlah warga penduduk Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
3. Kependudukan warga Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
4. Mata pencaharian (hasil ekonomi) warga Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
5. Sebab nusyuz suami Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
6. Dampak nusyuz suami Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
7. Upaya yang terjadi nusyuz suami Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
8. Bentuk nusyuz suami Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
9. Harapan selanjutnya nusyuz suami Dusun Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-5977 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ II/2025 04 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Balai Desa Dusun Pancuran, Desa Sumber ketempa, Kecamatan Kalisat.
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: M. Koif Jusiyanto
NIM	: 204102010099
Semester	: 11 (Sebelas)
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Nusyuz Suami Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara bersama ibu Kepala Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat, di Kantor Balai Desa



Wawancara bersama bapak perangkat desa di Balai desa Dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat.



Wawancara dengan warga, ibu RM dan bapak NR.



Wawancara dengan warga, ibu FR dan bapak HD.



Wawancara dengan warga, ibu LS dan bapak FZ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN JURNAL WAWANCARA

JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : M.Koif Jusiyanto

Nim : 204102010099

Fakultas Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga

Judul Skripsi : "Nusyuz Suami Dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Dusun Pancuran Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat)"

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Penyerahan surat penelitian terhadap ibu kepala desa Sumber Ketempa	10 Oktober 2025	
2.	Wawancara terhadap perangkat desa untuk meminta data warga dusun Pancuran Desa Sumber Ketempa	13 Oktober 2025	
3.	Wawancara dengan ibu RM dan bapak NR di rumah ibu RM	16 Oktober 2025	
4.	Wawancara dengan ibu FR di rumah ibu FR	25 Oktober 2025	
5.	Wawancara dengan bapak HD dirumah bapak HD	27 Oktober 2025	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 1892/Un.22/4.d/PP.00.09/5/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: M.KOIF JUSIYANTO
Nim	: 204102010099
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Judul	: NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI DUSUN PANCURAN DESA SUMBER KETEMPA KECAMATAN KALISAT)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Mei 2026
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah

Hesti Widyo Palupi

BIODATA DIRI



A. Biodata Diri

Nama	: M. Koif Jusiyanto
NIM	: 204102010099
Tempat/Talnggal Lahir	: Jember, 03 Januari 2003
Alamat	: Ds. Pancuran, Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat.
Fakultas/Prodi	: Syariah/ Hukum Keluarga
No. Telepon	: 085731045422
Alamat Email	: koifjusiyanto17@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN Sumber Ketempa (Tahun 2014)

b. SMP Bustanul Ullum (Tahun 2017)

c. SMA Bustanul Ullum (Tahun 2020)

d. Perguruan Tinggi (Tahun 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER